



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019* DALAM STATUS TRANSISI DARURAT
KE PEMULIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional, penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Daerah dilakukan oleh Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* dengan tetap mendukung keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta telah menurunnya eskalasi ancaman bencana akibat *Corona Virus Disease 2019* perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 19 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7

- Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19 (COVID-19)*;
16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Periyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja

Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
5. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan *COVID-19* Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas *COVID-19* adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *COVID-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Status Transisi Darurat ke Pemulihan yang selanjutnya disebut Status Transisi adalah keadaan ketika ancaman bencana cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih berlangsung.
7. Pemulihan adalah proses mengembalikan atau memperbaiki keadaan akibat *COVID-*

- 19.
8. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG, adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi *COVID-19* (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
 9. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP, adalah orang yang mengalami demam ($\geq 37^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan system pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.
 10. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP, adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi *COVID-19*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pencegahan dan Pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung keberlangsungan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam Status Transisi Darurat ke Pemulihan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. status transisi;
- b. pelaksanaan;
- c. pencegahan dan pengendalian COVID-19;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
STATUS TRANSISI
Pasal 5

Status transisi dilaksanakan dengan mempertimbangkan :

- a. persebaran *COVID-19* yang terkontrol dan terkendali dengan dibuktikan tidak adanya lonjakan kasus baru dalam kurun waktu tertentu;
- b. kecukupan sarana dan prasarana kesehatan untuk tes *COVID-19* yang memadai;
- c. ketersediaan tempat isolasi/karantina/karantina di rumah sakit yang memadai;
- d. kepatuhan masyarakat/pasien untuk melakukan karantina/isolasi/karantina mandiri; dan
- e. penelusuran ODP dan OTG yang dilakukan secara masif.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan Status Transisi ditetapkan berdasarkan kajian kondisi penyebaran *COVID-19* di Daerah dan kebutuhan Daerah.

Pasal 7

Masa Pemulihan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. tidak adanya kasus baru positif *COVID-19* selama pelaksanaan status transisi;
- b. kesiapan dan kesadaran sektor usaha dalam melaksanakan protokol kesehatan dan

- tatanan normal baru;
- c. kesiapan dan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tatanan normal baru;
- d. kesiapan dan kesadaran pemangku kepentingan terkait dalam melaksanakan protokol kesehatan dan tatanan normal baru;
- e. kesiapan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan secara terintegrasi dan efektif dengan para pemangku kepentingan terkait terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan tatanan normal baru/pemulihan.

Pasal 8

- (1) Status Transisi terhitung mulai tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 dan dapat diperpanjang.
- (2) Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masa persiapan; dan
 - b. fase.
- (3) Masa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan selama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Fase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas 5 (lima) fase meliputi:
 - b. fase I;
 - c. fase II;
 - d. fase III;
 - e. fase IV; dan
 - f. fase V.
- (5) Pelaksanaan fase sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pedoman Kegiatan Keagamaan Pasal 9

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan keagamaan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

- (2) Penerapapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. memberikan edukasi kepada jamaah tentang kesehatan di tempat ibadah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *COVID-19* di tempat ibadah;
 - c. menjaga keamanan tempat ibadah;
 - d. membersihkan tempat ibadah dengan penyemprotan disinfektan pada prasarana dan sarana di tempat ibadah;
 - e. melaksanakan protokol kesehatan bagi jamaah dan pengurus tempat ibadah;
 - f. membatasi jamaah dan peserta keagamaan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - g. pelaksanaan ibadah dilaksanakan dengan sesingkat mungkin.

Bagian Kedua

Pedoman Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran Pemerintahan dan Swasta serta Pelayanan Publik Pasal 10

- (1) Kegiatan di Tempat Kerja/Perkantoran Pemerintahan dan Swasta serta Pelayanan Publik dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Pelayanan Publik dibuka secara maksimal mulai dari tingkat Kabupaten sampai Desa.
- (3) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menerapkan *higiene* dan sanitasi pada tempat kerja dengan penyemprotan disinfektan secara teratur;
 - b. menerapkan Gerakan Masyarakat melalui Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c. meniadakan *Work From Home (WFH)* dan mengembalikan jam kerja seperti semula;
 - d. melaksanakan *Physical Distancing* baik didalam kantor, di luar kantor dan di dalam *lift*;
 - e. menyediakan *hand sanitizer* pada setiap ruangan;
 - f. menyediakan asupan gizi berupa pemberian vitamin B/C/D/E.
- (4) Setiap Pegawai/Karyawan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Pedoman Kegiatan di Toko, Swalayan, Pusat
Perbelanjaan dan Pasar
Pasal 11

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, toko, swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar diperbolehkan tetap buka dengan mengikuti ketentuan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha;
 - c. memasang himbauan protokol kesehatan;
 - d. pedagang wajib mengingatkan pembeli untuk melakukan *physical distancing*;
 - e. membatasi jam operasional toko, swalayan, pusat perbelanjaan, pasar dan pekerja informal (Pedagang Kaki Lima);
 - f. toko swalayan dan pusat perbelanjaan agar membatasi pembeli maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan;
 - g. setiap transaksi menggunakan pembayaran non tunai;
 - h. ketentuan jam operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan evaluasi secara berkala oleh Gugus Tugas.
- (3) Setiap pedagang dan pembeli wajib melaksanakan protokol kesehatan.

Bagian Keempat
Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Sekolah
dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya
Pasal 12

- (1) Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Kegiatan protokol kesehatan meliputi :
 - a. Protokol Kesehatan Umum Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya;
 - b. Protokol Kesehatan Sarana dan Prasarana

- Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya;
- c. Protokol Kesehatan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik selama di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya;
- (3) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. meniadakan kegiatan pembelajaran dengan metode kontak fisik;
 - b. kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan sistem *shif*;
 - c. proses pembelajaran di Sekolah dan/atau Instansi Pendidikan lainnya paling lama 4 (empat) jam tanpa istirahat.
- (4) Institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga pembinaan;
 - d. pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;
 - e. madrasah diniyah dan/atau TPQ; dan
 - f. lembaga sejenisnya.

Bagian Kelima

Pedoman Kegiatan di Rumah Makan atau Usaha Sejenis Lainnya

Pasal 13

- (1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab rumah makan/usaha sejenisnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan jam operasional;
 - b. mengutamakan layanan untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - c. melakukan pembatasan tempat duduk maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk untuk makan di tempat dan menerapkan *physical distancing*;
 - d. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam

- antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- e. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis.

Bagian Keenam

Pedoman Kegiatan di Fasilitas Umum/Ruang Publik, Taman dan Tempat Olahraga Pasal 14

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan di fasilitas umum/ruang publik dan tempat olahraga dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. melakukan pembatasan pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat fasilitas umum/ruang publik, taman dan tempat olahraga dan menerapkan *physical distancing*;
 - b. membatasi jam operasional dan wahana lainnya;
 - c. menutup sementara fasilitas kolam renang dan panti pijat.

Bagian Ketujuh

Pedoman Kegiatan Sosial dan Budaya Pasal 15

- (1) Selama Status Transisi, kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. membatasi jumlah undangan/peserta/penonton maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat penyelenggaraan dan menerapkan *physical distancing*;
 - b. membatasi jam operasional kegiatan.
- (3) Kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Pedoman Kegiatan di Usaha Pariwisata dan Hiburan
Pasal 16

- (1) Dalam Status Transisi, Usaha Pariwisata dan hiburan wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melakukan pembatasan jam operasional dikecualikan untuk usaha akomodasi penginapan;
 - b. menutup sementara fasilitas kolam renang dan pembatasan wahana yang mengakibatkan kerumunan;
 - c. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan karyawan;
 - d. kegiatan dan/atau fasilitas yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area pariwisata dan hiburan wajib menerapkan *physical distancing* dan membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - e. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;

Bagian Kesembilan
Pedoman Penggunaan Moda Transportasi untuk
Pergerakan Orang dan Barang
Pasal 17

- (1) Selama Status Transisi, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan;
 - b. membatasi jumlah penumpang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut;
 - c. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

BAB VI
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *COVID-19*

Pasal 18

Pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di Daerah dilakukan dengan cara :

- a. deteksi dini;
- b. isolasi/karantina.

Bagian Kesatu

Deteksi Dini

Pasal 19

- (1) Deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan dengan :
 - a. deteksi pasif; dan
 - b. deteksi aktif.
- (2) Deteksi pasif merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Deteksi aktif merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah wajib diperiksa di akses keluar masuk Daerah.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala *COVID-19* dengan protokol pemeriksaan kesehatan.
- (3) Setiap orang yang tidak beridentitas Daerah, apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menandakan gejala *COVID-19*, dilarang untuk memasuki wilayah Daerah.
- (4) Petugas pemeriksaan wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan belum dilakukan pemeriksaan diakses keluar masuk Daerah wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/*online* wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat/instansinya.
- (3) Setiap orang yang berdomisili di Daerah yang memiliki gejala *COVID-19* wajib melaporkan diri kepada ketua RT dan/atau RW setempat.

Bagian Kedua
Isolasi/Karantina
Pasal 22

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan di:
 - a. tingkat Daerah; dan
 - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas pemeriksaan kesehatan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), OTG, ODP, PDP, dan/atau pasien positif *COVID-19*, dilakukan tindakan isolasi/karantina selama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi pasien.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 24

- (1) Segala biaya selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Segala biaya selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing individu.

Pasal 25

- (1) Lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan isolasi/karantina mandiri dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambah lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui Keputusan Bupati.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi meliputi Masa Persiapan dan Fase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas *COVID-19* Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan dan

pengendalian *COVID-19* dalam Masa Persiapan Status Transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi peningkatan jumlah kasus, maka akan dilakukan perpanjangan Masa Persiapan Status Transisi.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas *COVID-19* Daerah.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 28

Pembiayaan pelaksanaan pencegahan dari pengendalian *COVID-19* dalam Status Transisi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 16, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. sanksi sosial;
 - d. pembubaran massa;
 - e. penyitaan Kartu Tanda Penduduk;
 - f. pencabutan izin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut oleh penyelenggara kegiatan.

Pasal 30

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Aparat Penegak Hukum dapat melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2020


BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 28 TAHUN 2020
 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM STATUS TRANSISI
 DARURAT KE PEMULIHAN

**TAHAPAN FASE PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DALAM STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN**

I. KEGIATAN KEAGAMAAN

NO.	FASE	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 Juni 2020	Sosialisasi masa transisi menuju Kenormalan Baru (New Normal) dan Tetap mengikuti Protokol Kesehatan kepada semua Pengurus Tempat Ibadah	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis	Dalam Status Transisi, menuju Kenormalan Baru (New Normal) kegiatan Keagamaan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut:
2.	FASE II 15 Juni 2020	1. Memberikan edukasi kepada jemaah tentang pentingnya protokol kesehatan di tempat ibadah 2. Membuka tempat ibadah untuk pelaksanaan peribadatan dengan penerapan protokol kesehatan 3. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah 4. Kegiatan ibadah diutamakan bagi warga setempat	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Jemaah yang tidak memakai masker difasilitasi oleh pengurus tempat ibadah	1. Membersihkan Tempat Ibadah dan lingkungan sekitarnya 2. Melakukan penyemprotan disinfektan pada lantai, dinding, dan peralatan di dalam Tempat Ibadah dan sekitar area ibadah secara rutin dan/atau berkala 3. Kegiatan ibadah diutamakan bagi warga setempat; 4. menggunakan masker; 5. jarak antar jemaah 1 (satu) meter; 6. masing-masing jemaah membawa peralatan ibadah;
3.	FASE III 22 Juni 2020	1. Penggunaan tempat ibadah agar menekankan pada penerapan protocol kesehatan 2. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah 3. Pertemuan masyarakat (Majlis ta'lim, pengajian, tahlil, istighosah dll) dapat dilaksanakan dengan memperketat protokol kesehatan	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Jemaah yang tidak memakai masker dilarang masuk tempat ibadah	7. tidak bersalaman dan bersentuhan; 8. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; 9. setiap tempat ibadah menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan alat cuci tangan/ <i>handsanitizer</i> . 10. jamaah yang sedang sakit flu/nyeri

		4. Durasi kegiatan keagamaan paling lama 1 (satu) jam		tenggorokan/batuk/ pilek/diare/sesak nafas dan penderita <i>komorbid</i> agar melakukan ibadah di rumah; dan
4.	FASE IV 29 Juni 2020	1. Penggunaan tempat ibadah agar menekankan pada penerapan protocol kesehatan 2. Memperketat pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah 3. Pertemuan masyarakat (Majlis ta'lim, pengajian, tahlil, istighosah dll) dapat dilaksanakan dengan memperketat protokol kesehatan Durasi kegiatan keagamaan paling lama 1 (satu) jam	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Jemaah yang tidak memakai masker dilarang masuk tempat ibadah	11. jika terdapat jemaah yang suhu tubuhnya 37,5°C ke atas tidak diizinkan mengikuti ibadah berjama'ah. 12. Jika terdapat jemaah yang suhu tubuhnya 37,5° C ke atas, maka jemaah tersebut wajib melakukan pemeriksaan lebih lanjut. 13. Selama Status Transisi, penanggung jawab Tempat Ibadah harus memberikan edukasi atau pengertian kepada jemaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan dirumah dan melakukan pencegahan penyebaran <i>COVID-19</i> di Tempat Ibadah
5.	FASE V 6 Juli 2020	1. Membersihkan tempat ibadah secara rutin dengan penyemprotan disinfektan terhadap Sarpras 2. Membatasi jemaah dan peserta keagamaan paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dan penerapan jaga jarak paling dekat 1 (satu) meter 3. Menerapkan protokol kesehatan khusus terhadap jemaah yang datang dari luar lingkungan tempat ibadah	1. Memberikan teguran tertulis 2. Jemaah yang tidak mematuhi protokol kesehatan dikenai sanksi sosial 3. Menghentikan kegiatan sementara	

II. KEGIATAN DI TEMPAT KERJA/PERKANTORAN, INSTANSI PELAYANAN PUBLIK, INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

NO.	FASE	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 Juni 2020	1. Persiapan Masa Menuju Kenormalan Baru melalui Rapat dengan PD terkait 2. Mengembalikan jam kerja seperti	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis	Tempat Kerja/Perkantoran, Instansi Pelayanan Publik dan Perusahaan, dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:

		<p>semula</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Meniadakan <i>Work From Home (WFH)</i> 4. Sosialisasi Menuju Kenormalan Baru. 5. Pemasangan Banner dan Motto Protokol Kesehatan di dalam dan Luar Lingkungan Kantor 		
2.	<p>FASE II 15 Juni 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Apel 2. Menyiapkan Sarana Prasarana Untuk Menuju masa Kenormalan Baru sesuai dengan Protokol Covid-19 3. Membersihkan sarana dan prasarana kantor dengan penyemprotan disinfektan 4. Menyediakan tempat Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Mengalir di Depan Kantor dan di Tempat Tertentu 5. Menyediakan Hand Sanitizer pada masing-masing ruangan 6. Pengaturan Tempat Duduk paling dekat Jarak 1 (satu) meter-Sarana Lainnya 7. Pelayanan Publik dibuka mulai dari tingkat Kabupaten sampai Desa 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat Kerja <ol style="list-style-type: none"> a. mewajibkan semua pegawai/karyawan menggunakan masker selama ditempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar rumah; b. larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas, serta memberikan kelonggaran aturan perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat keterangan sakit; c. jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi/karantina mandiri haknya agar tetap diberikan; d. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining; e. penerapan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan kerja: <ol style="list-style-type: none"> 1) selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan secara berkala, terutama <i>handle</i> pintu dan tangga, tombol <i>lift</i>, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya; dan 2) menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan
3.	<p>FASE III 22 Juni 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat Model Rapat dengan cara Daring dan Luring (Online dan Offline). 2. Membatasi peserta rapat secara Luring paling banyak 50% dari kapasitas ruangan 3. Melaksanakan Protokol Kesehatan dengan Tertib bagi seluruh karyawan/pegawai serta tamu 		

<p>4.</p>	<p>FASE IV 29 Juni 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Tertib. 2. Membatasi peserta rapat secara Luring paling banyak 50% dari kapasitas ruangan 3. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Provinsi dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan 		<p>sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.</p>
<p>5.</p>	<p>FASE V 6 Juli 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Tertib. 2. Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar Provinsi dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan 3. Evaluasi Fase 1 – 5. 		<ol style="list-style-type: none"> f. melakukan rekayasa <i>engineering</i> pencegahan penularan seperti pemasangan tabir pembatas (mika/kaca) bagi pekerja yang melayani pelanggan; g. satu hari sebelum masuk kerja dilakukan <i>Self Assessment</i> Risiko <i>COVID-19</i> pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit <i>COVID-19</i> dan bagi tamu diminta mengisi <i>Self Assessment</i>; h. melakukan pengukuran suhu tubuh (<i>skrining</i>) di setiap titik masuk tempat kerja; i. menerapkan <i>physical distancing</i>/jaga jarak dengan jarak aman paling dekat 1 sampai dengan 2 meter : <ol style="list-style-type: none"> 1) pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan penerapan <i>physical distancing</i>; 2) pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian dan beri penanda di lantai atau <i>poster/banner</i> untuk mengingatkan; dan 3) jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat, untuk mobilisasi vertikal lakukan pengaturan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) penggunaan <i>lift</i> : batasi jumlah orang yang masuk dalam <i>lift</i>, buat penanda pada lantai <i>lift</i>

dimana penumpang *lift* harus berdiri dan posisi saling membelakangi;

b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada pekerja yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun; dan

c) pengaturan tempat duduk agar berjarak paling dekat 1 s/d 2 meter pada meja/area kerja, saat melakukan meeting, di kantin, saat istirahat, dan lain-lain.

j. jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus pekerja untuk perjalanan pulang pergi dari mess/perumahan ke tempat kerja sehingga pekerja tidak menggunakan transportasi publik;

k. petugas kesehatan/petugas K3/bagian kepegawaian melakukan pemantauan kesehatan pekerja secara proaktif :

1) sebelum masuk kerja, terapkan *self assessment* Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19;

2) selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/divisi melakukan pemantauan pada

				<p>semua pekerja jika ada yang mengalami demam/batuk/pilek;</p> <ol style="list-style-type: none">3) mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri (<i>self monitoring</i>) dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja; dan4) bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit <i>COVID-19</i> diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari. <p>2. Pekerja/Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none">a. selalu menerapkan Gerakan Masyarakat melalui PHBS saat dirumah, dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja:<ol style="list-style-type: none">1) saat perjalanan ke atau dari tempat kerja<ol style="list-style-type: none">a) pastikan dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk, pilek, demam agar tetap tinggal dirumah;b) gunakan masker;c) upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika terpaksa menggunakan transportasi umum:<ol style="list-style-type: none">1. tetap menjaga jarak dengan orang lain paling sedikit 1 (satu) meter;2. upayakan tidak sering
--	--	--	--	---

				<p>menyentuh fasilitas umum, gunakan <i>hand sanitizer</i>,</p> <p>3. gunakan helm sendiri;</p> <p>4. upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang uang gunakan <i>hand sanitizer</i> sesudahnya; dan</p> <p>5. tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.</p> <p>2) selama di tempat kerja</p> <p>a) saat tiba di tempat kerja, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;</p> <p>b) gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol <i>lift</i>;</p> <p>c) tidak berkerumun dan menjaga jarak di <i>lift</i> dengan posisi saling membelakangi,</p> <p>d) bersihkan meja/area kerja/peralatan kerja dengan desinfektan;</p> <p>e) upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja, gunakan <i>hand sanitizer</i>;</p> <p>f) tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter;</p> <p>g) usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;</p> <p>h) biasakan tidak berjabat tangan;</p> <p>i) masker tetap digunakan.</p> <p>3) Saat tiba dirumah</p> <p>a) Jangan bersentuhan dengan</p>
--	--	--	--	---

				<p>anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);</p> <p>b) cuci pakaian dan masker dengan deterjen, untuk maskersekali pakai, sebelum dibuang dirobek/digunting dan basahi dengan desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola sampah; dan</p> <p>c) membersihkan <i>handphone</i>, kacamata, dan tas dengan desinfektan.</p> <p>b. meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur paling singkat 7 jam), berjemur di pagi hari; dan</p> <p>c. lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi <i>immunocompromised</i>/ penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.</p>
--	--	--	--	---

III. KEGIATAN DI TOKO SWALAYAN, PUSAT PERBELANJAAN DAN PASAR

NO.	FASE	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 Juni 2020	Sosialisasi masa transisi menuju New Normal dan Tetap mengikuti Protokol Kesehatan kepada semua Pengelola	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis	Kegiatan di toko/swalayan, pusat perbelanjaan dan pasar, dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut :

		Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan secara daring/online		
2.	FASE II 15 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan edukasi kepada Pengelola Pasar dan Pertokoan secara daring/online 2. Kegiatan di toko/pasar milik kabupaten dan desa diperbolehkan beraktivitas secara normal 3. Menjaga keamanan dan kebersihan setiap lokasi Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan 4. Membersihkan setiap lokasi Pasar dan Pertokoan dengan penyemprotan disinfektan terhadap Sarpras 5. Melaksanakan protokol kesehatan bagi Pengelola Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan 6. Membatasi pengunjung lokasi Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan paling banyak 50 % dari kapasitas 7. Membatasi jam operasional Pasar dan Pertokoan paling lama s.d pukul 21.00 WIB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di fasilitasi pengelola 	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pembatasan jam operasional toko swalayan dan pusat perbelanjaan antara pukul 07.00 WIB s.d 21.00 WIB b. Melakukan pembatasan jam operasional pasar tradisional (malam) antara pukul 17.00 WIB s.d 05.00 WIB c. Melakukan pembatasan jam operasional pasar tradisional (pagi) antara pukul 05.00 WIB s.d 14.00 WIB d. Mengutamakan pemesanan barang secara daring/online dengan fasilitas layanan antar e. Ikut menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang secara tidak wajar f. Melakukan penyemprotan desinfektan secara berkala pada lokasi Pasar dan Pertokoan g. Melakukan deteksi dini dan pemantauan suhu tubuh pedagang, karyawan dan konsumen serta memastikan tidak sedang dalam kondisi sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas h. Jika diketahui terdeteksi ada pedagang, karyawan dan konsumen yang sedang dalam kondisi sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas, maka harus melapor kepada Pusat Layanan Kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah i. Pedagang, karyawan dan konsumen wajib menggunakan masker j. Tidak melayani konsumen yang tidak menggunakan masker k. Menerapkan jaga jarak aman paling dekat 1 meter
3.	FASE III 22 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi pengunjung lokasi Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan paling banyak 75 % dari kapasitas 2. Membersihkan setiap lokasi Pasar, Pertokoan dan dan Pusat Perbelanjaan secara rutin dengan penyemprotan disinfektan terhadap Sarpras 3. Menerapkan protokol kesehatan khusus terhadap pedagang, karyawan dan konsumen yang datang dari luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di larang masuk 4. Menghentikan kegiatan sementara 	

4.	FASE IV 29 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi pengunjung lokasi Pasar, Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan paling banyak 75 % dari kapasitas 2. Membersihkan setiap lokasi Pasar, Pertokoan dan dan Pusat Perbelanjaan secara rutin dengan penyemprotan disinfektan terhadap Sarpras 3. Menerapkan protokol kesehatan khusus terhadap pedagang, karyawan dan konsumen yang datang dari luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan teguran tertulis 2. Pengunjung yang tidak pakai masker di kenakan sanksi 3. Menghentikan kegiatan sementara 	<ol style="list-style-type: none"> l. Dilarang masuk lokasi Pasar dan Pertokoan bagi pedagang, karyawan dan konsumen yang tidak memakai masker m. Menyiapkan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer yang memadai dan mudah diakses bagi pedagang, karyawan dan konsumen n. Membatasi waktu kunjungan o. Dilarang berkerumun/bergerombol di dalam area pertokoan/swalayan, pusat perbelanjaan dan area pasar p. Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis
5.	FASE V 6 Juli 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Tertib 2. Melakukan evalausi Fase 1 - 5 		

IV. KEGIATAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DAN/ATAU INSTITUSI PENDIDIKAN LAINNYA

NO.	FASE	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 Juni 2020	Persiapan masa status transisi menuju kenormalan baru. Untuk lembaga melalui rapat dinas pendidik dan tenaga kependidikan.	Apabila tidak bisa melaksanakan fase I sampai dengan fase 6, maka belajar mengajar dilaksanakan	(1) Kegiatan pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai berikut:
2.	FASE II 15 Juni 2020	Persiapan Sosialisasi Masa Status Transisi Menujui Kenormalan Baru. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat PAUD, SD, SMP Sosialisasi Pada Komite Sekolah, Orang Tua, Camat, Kades, Puskesmas, dan Stakeholder. 2. Khusus Pendidikan SD, SMP Mengundang OSIS dan Perwakilan Kelas. 	secara <i>online/offline</i> atau belajar di rumah dengan model <i>daring</i> atau <i>luring</i>	<ol style="list-style-type: none"> a. Protokol Kesehatan Umum Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Skrining</i> kesehatan bagi guru, tenaga kependidikan dan siswa untuk memastikan kondisi kesehatannya tidak berpotensi untuk menularkan atau tertular <i>COVID-19</i>; 2. <i>Skrining</i> zona lokasi tempat tinggal guru, tenaga
3.	FASE III	Masa Persiapan Sarana Prasarana Untuk Menujui Kenormalan Baru.		

	<p>22 Juni 2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banner dan Motto Protokol Kesehatan di Luar Sekolah, di Dalam Lingkungan Sekolah dan di Dalam Kelas 2. Menyediakan TermoGun 3. Cuci Tangan dengan Sabun dan Air Mengalir di Depan Kelas & di Tempat Tertentu 4. Menggunakan Masker 5. Pengaturan Tempat Duduk paling dekat Jarak 1 meter-Sarana Lainnya 6. Peralanan Ibadah Secara Bergiliran (Membawa Alat Ibadah Sendiri) 7. Kesiapan Alat Penyemprotan Desinfektan 8. Tempat Lokasi Pengantar dan Penjemputan Siswa 		<p>kependidikan dan siswa untuk memastikan tempat tinggalnya bukan merupakan episentrum penularan COVID-19;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. menyiapkan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan standar protocol kesehatan COVID-19; 4. menyiapkan media sosialisasi dan edukasi pencegahan COVID-19 untuk warga sekolah; 5. pengaturan siswa belajar di sekolah dan belajar dari rumah secara bergantian untuk menghindari kerumunan; 6. pengaturan jarak dengan prinsip <i>social distancing</i> dan <i>physical distancing</i>; 7. koordinasi intensif dengan fasilitas kesehatan terdekat; 8. mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan 9. mengajak warga sekolah untuk senantiasa berdoa dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. <p>b. Protokol Kesehatan Sarana dan Prasarana Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui spanduk/<i>x-banner</i> yang dipasang di depan sekolah dan tempat-tempat umum di lingkungan sekolah; 2. menyediakan alat pengukur suhu
<p>4.</p>	<p>FASE IV 29 Juni 2020</p>	<p>Masa Pembuatan/Pelaksanaan Kelas Uji Coba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang SD dan SMP Dengan Jumlah Siswa Terbatas Maks. 10 Siswa /Kelas. 2. Untuk Kelas Pendidikan PAUD Wajib Didampingi Orang Tua Tiap Kelompok Belajar Maks. 10 Siswa/Kelompok 3. Membuat Model Pembelajaran Dengan Model Daring dan Luring (Online dan Offline). Secara Bergantian (tiap jenjang maks. 2 hari) 4. Memperhatikan Protokol Kesehatan dengan Tertib 		
<p>5.</p>	<p>Fase V 6 Juli 2020</p>	<p>Masa Evaluasi Kelas Uji Coba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Jenjang Pendidikan Mulai PAUD, SD, dan SMP. Wajib Melaksanakan Uji Coba Sebagai Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Menuju Kenormalan Baru 		

		2. Apabila Uji Coba dinyatakan Tidak Berhasil (Tidak Dapat Memenuhi Standart Protokol Covid -19) Maka Jenjang Tersebut Tidak Diperbolehkan Melaksanakn Pendidikan Kenormalan Baru (Tetap Melaksanakan Belajar Dirumah)		
6.	Fase VI 13 Juli 2020	Masa transisi pelaksanaan Pendidikan Kernormalan Baru. 1. Tetap Menunggu Kebijakan Nasional, Regional, dan Daerah. Sesuai dengan Perkembangan Pandemi Covid-19 2. Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Tertib.		<p>(<i>thermo gun</i>) untuk melakukan proses <i>skrining</i> kesehatan sebelum memasuki lingkungan sekolah;</p> <p>3. menyediakan <i>wastafel</i>/tempat cuci tangan/<i>handsanitizer</i>, lengkap dengan sabun di depan ruang kelas masing-masing dan di tempat strategis lainnya sesuai kebutuhan;</p> <p>4. menyediakan disinfektan untuk membersihkan sarana sekolah, laboratorium, ruang ibadah secara periodik;</p> <p>5. menyediakan masker cadangan untuk pengganti bagi seluruh warga sekolah yang membutuhkan;</p> <p>6. optimalisasi fungsi Usaha Kesehatan Sekolah beserta perlengkapannya;</p> <p>7. mengatur jarak bangku di dalam kelas, dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter antara siswa atau 1 (satu) bangku diisi 1 (satu) orang;</p> <p>8. meniadakan peralatan ibadah yang digunakan secara umum/bersama; dan</p> <p>9. melakukan penyemprotan disinfektan terhadap sarana dan prasarana sekolah setelah penggunaan bersama.</p> <p>c. Protokol Kesehatan selama Siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan lainnya:</p> <p>1. selalu mengenakan masker;</p>

				<ol style="list-style-type: none">2. selalu menjaga jarak, tidak berkerumun dan tidak saling bersentuhan;3. membiasakan cuci tangan dengan air mengalir dan sabun setelah memegang sesuatu;4. melaporkan kepada guru/tenaga kependidikan jika merasa sakit atau tidak enak badan;5. mengurangi aktivitas di luar kegiatan pembelajaran dan pembelajaran di luar kelas;6. menghindari aktifitas olahraga yang melibatkan kontak fisik dengan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;7. makan dan minum bekal sendiri dan dilakukan di kelas masing-masing;8. pelaksanaan kegiatan ibadah dilaksanakan di tempat ibadah sekolah secara bergantian dengan membawa perlengkapan ibadah sendiri;9. selama jam istirahat siswa tetap berada di dalam kelas; dan10. selama mengajar di kelas guru tetap menjaga jarak dari siswa dan tidak <i>mobile</i> (tidak berkeliling kelas/mendekati siswa). <p>(2) Protokol kesehatan bagi pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. konsultasi dan koordinasi dengan beberapa pihak terkait;2. membuat regulasi
--	--	--	--	--

				<p>(aturan/edaran), termasuk santri/siswa sebelum tiba dan saat tiba di pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;</p> <ol style="list-style-type: none">3. sosialisasi kepada walisantri/siswa, santri/siswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan, RT, RW, Pemerintah Desa, Dinas Kesehatan, Daerah, dan pihak terkait;4. mempersiapkan sarana prasarana pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama menghadapi Status Transisi;5. menyediakan kebutuhan untuk memenuhi protokol kesehatan; dan6. melakukan peningkatan gizi bagi santri/siswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama.7. melakukan isolasi/karantina mandiri selama 2 (dua) minggu di rumah sebelum keberangkatan ke pondok pesantren/institusi pendidikan berbasis asrama;8. membawa peralatan makan minum sendiri, sebaiknya sendok lebih dari satu dan diberi nama;9. membawa sajadah tipis yang ringan diangkat dan mudah dicuci;10. memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan
--	--	--	--	--

				<p>sarana transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi/khusus;</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Pengantar tidak turun dari kendaraan dan/atau masuk asrama. 12. menjaga jarak saat berinteraksi, shalat/beribadah, belajar dan tidur; 13. selalu menggunakan masker, sering cuci tangan pakai sabun dan selalu menyiapkan <i>hand sanitizer</i>; 14. tidak makan dan minum di satu wadah bersama-sama dan tetap mengikuti protokol kesehatan; 15. walisantri/keluarga tidak diperkenankan menjenguk selama pandemi belum berakhir; 16. jika terpaksa harus dijenguk, agar menerapkan protokol kesehatan pencegahan <i>COVID-19</i>;
--	--	--	--	--

V. KEGIATAN DI RUMAH MAKAN ATAU USAHA SEJENIS LAINNYA

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1	FASE I 8 Juni 2020	Persiapan Masa Menuju Kenormalan Baru. Melalui rapat pemilik usaha dengan para pegawai	1. Apabila tidak bisa melaksanakan fase I sampai dengan fase 5, maka akan dilakukan teguran lisan atau tertulis,	(1) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama Status Transisi, penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab rumah makan/usaha sejenisnya mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. beroperasi antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB; b. mengutamakan layanan untuk
2	FASE II 15 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Sosialisasi Menuju Kenormalan Baru. 2. Menyiapkan Banner dan Motto Protokol Kesehatan 3. Menyiapkan sarana Cuci Tangan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengunjung apabila tidak memakai masker pada fase 3 tidak boleh masuk 3. Pengunjung apabila tidak 	

		<p>dengan Sabun dan Air Mengalir di Depan Kantor& di Tempat Tertentu</p> <p>4. Memberikan tanda khusus yang ditempatkan dilantai area padat seperti lift, atau sofa/kursi tunggu</p> <p>5. Membuka kegiatan dengan membatasi jumlah pengunjung sebesar 50% dari kapasitas</p>	<p>mentaati protokol kesehatan dikenakan sanksi sosial</p> <p>4. Menutup usaha sementara</p>	<p>dibawa pulang secara langsung (<i>take away</i>), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;</p> <p>c. melakukan pembatasan pelanggan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat makan untuk makan di tempat dan menerapkan <i>physical distancing</i>;</p> <p>d. menjaga jarak (<i>physical distancing</i>) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;</p> <p>e. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penangananpangan sesuai ketentuan;</p> <p>f. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk menghindari kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;</p> <p>g. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;</p> <p>h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;</p> <p>i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;</p> <p>j. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>k. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk,</p>
3	<p>FASE III</p> <p>22 Juni 2020</p>	<p>Masa Pelaksanaan Uji Coba</p> <p>1. Memperhatikan Protokol Kesehatan dengan Tertib</p> <p>2. Membatasi jumlah pengunjung sebesar 50% dari kapasitas</p>		
4	<p>FASE IV</p> <p>29 Juni 2020</p>	<p>Masa Pelaksanaan Uji Coba</p> <p>1. Memperhatikan Protokol Kesehatan dengan Tertib</p> <p>2. Membatasi jumlah pengunjung sebesar 75% dari kapasitas</p>		
5	<p>FASE V</p> <p>6 Juli 2020</p>	<p>Masa Evaluasi Uji Coba</p>		

				<p>pilek, diare dan sesak nafas; dan</p> <p>l. mengharuskankaryawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, face shield dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dari kesehatan kerja.</p> <p>m. Membatasi durasi makan paling lama 90 menit</p> <p>(2) Bagi rumah makan/usaha sejenisnya yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang untuk beroperasi sampai terpenuhinya ketentuan tersebut.</p>
--	--	--	--	---

VI. KEGIATAN USAHA PARIWISATA DAN HIBURAN

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 JUNI 2020	1. Pembuatan pamflet, selebaran, video pendek, promosi wisata dengan SOP protokol kesehatan Covid-19 2. Peningkatan kapasitas SDM untuk pelayanan sesuai dengan SOP protokol kesehatan penanganan Covid-19 3. Penyediaan Sarana Prasarana kesehatan 4. Pembentukan Gugus Tugas di masing-masing tempat usaha	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis	Dalam Status Transisi, Usaha Pariwisata dan hiburan mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut: a. melakukan pembatasan jam operasional antara pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB, dikecualikan untuk usaha akomodasi penginapan; b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (hand sanitizer), dan thermal gun bagi karyawan; c. memperbanyak tempat cuci tangan di setiap lokasi/wahana; d. kegiatan dan/atau fasilitas yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area pariwisata dan hiburan wajib menerapkan <i>physical distancing</i> dan
2.	FASE II 15 JUNI 2020	1. Pembukaan tempat wisata dan hiburan dengan sebagian wahana serta memperhatikan protokol kesehatan. 2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 30 % setiap hari nya.	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai makser difasilitasi	

		3. Penutupan Fasilitas kolam renang, spa, tempat kebugaran dan fasilitas sejenis.		<p>membatasi peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;</p> <p>e. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh 37,5°C ke atas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk area usaha pariwisata;</p> <p>f. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;</p> <p>g. menyediakan SOP protocol kesehatan dalam bentuk tertulis;</p> <p>h. melakukan Rapat Test pada karyawan secara berkala.</p> <p>i. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan, face shield dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatankerja;</p> <p>j. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;</p> <p>k. mengharuskan tamu/ pengunjung menggunakan masker dan cuci tangan dengan sabun dan/ atau pembersih tangan (<i>handsanitizer</i>) sebelum masuk area usaha pariwisata dan hiburan;</p> <p>l. Pengelola harus membuat pengaturan/ tanda di setiap wahana atau antrian jaga jarak aman pengunjung 1-2 meter dan tidak boleh bergerombol</p>
3.	FASE III 22 JUNI 2020	<p>1. Pembukaan tempat wisata dan hiburan dengan sebagian wahana serta memperhatikan protokol kesehatan.</p> <p>2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 50 % setiap hari nya.</p> <p>3. Penutupan Fasilitas kolam renang, spa, alat kebugaran dan fasilitas sejenis.</p>	<p>1. Memberikan teguran lisan</p> <p>2. Memberikan teguran tertulis</p> <p>3. Pengunjung yang tidak pakai makser dilarang masuk</p>	
4.	FASE IV 29 JUNI 2020	<p>1. Pembukaan tempat wisata dan hiburan dengan sebagian wahana serta memperhatikan protokol kesehatan.</p> <p>2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 50 % setiap hari nya.</p> <p>3. Penutupan Fasilitas kolam renang, spa, alat kebugaran dan fasilitas sejenis.</p>	<p>1. Memberikan teguran lisan</p> <p>2. Memberikan teguran tertulis</p> <p>3. Pengunjung yang tidak pakai makser dberi sanksi sosial</p>	
5.	FASE V 6 JULI 2020	<p>1. Pembukaan tempat wisata dan hiburan dengan sebagian wahana serta memperhatikan protokol kesehatan.</p> <p>2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 75 % setiap hari nya.</p> <p>3. Pembukaan Fasilitas kolam renang, spa, alat kebugaran dan fasilitas sejenis.</p>	<p>1. Memberikan teguran lisan</p> <p>2. Memberikan teguran tertulis</p> <p>3. Pengunjung yang tidak pakai makser dberi sanksi sosial</p> <p>4. Menghentikan operasional sementara</p>	

VII. BIDANG KEGIATAN FASILITAS UMUM/ RUANG PUBLIK, TAMAN DAN TEMPAT OLAHRAGA

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 JUNI 2020	1. Pembuatan pamflet, selebaran, dengan SOP protokol kesehatan Covid-19 2. Peningkatan kapasitas SDM untuk pelayanan sesuai dengan SOP protokol kesehatan penanganan Covid-19 3. Penyediaan Sarana Prasarana kesehatan 4. Pembentukan Gugus Tugas di masing-masing tempat usaha	Memberikan teguran lisan	1. Protokol Kesehatan dilingkungan Fasilitas Umum, Taman dan Olah raga: a. memakai masker; b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari pada tempat olahraga; c. menerapkan pembatasan jarak paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; d. menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis; e. petugas menegur apabila terdapat pengunjung yang tidak memakai masker; f. pengelola tempat olahraga menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung; g. Setiap Pengunjung diwajibkan memakai masker, jika tidak memakai masker tidak diperkenankan masuk kawasan; h. Pengecekan suhu badan pada pintu masuk, jika suhu badan lebih dari 37.5°C dilarang masuk dan disarankan melakukan pengecekan kesehatan; i. Pengunjung diwajibkan mencuci tangan dengan sabun; j. Kegiatan Olahraga yang menyebabkan kontak fisik agar ditiadakan.
2.	FASE II 15 JUNI 2020	1. Pembukaan alun-alun, taman dan sarana umum dengan memperhatikan protokol kesehatan. 2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 30 % setiap hari nya.	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di fasilitasi	
3.	FASE III 22 JUNI 2020	1. Pembukaan alun-alun, taman, sarana umum dan olah raga dengan memperhatikan protokol kesehatan. 2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 50 % setiap hari nya.	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di larang masuk	
4.	FASE IV 29 JUNI 2020	1. Pembukaan alun-alun, taman, sarana umum dan olah raga dengan memperhatikan protokol kesehatan. 2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 50 % setiap hari nya.	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di beri sanksi sosial	2. Protokol Pencegahan dan Kontrol Pengunjung Bianglala: a. Pengunjung dibatasi hanya 100 orang dalam setiap operasionalnya; b. Pengunjung harus tertib menjaga jarak yang aman (1-2 meter) sesuai dengan
5.	FASE V	1. Pembukaan alun-alun, taman, sarana umum dan olah raga dengan	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran	

	6 JULI 2020	memperhatikan protokol kesehatan. 2. Pembatasan Jumlah Pengunjung sebanyak 75 % setiap hari nya.	tertulis 3. Pengunjung yang tidak pakai masker di beri sanksi sosial 4. Menutup sementara	arahan petugas dan dilarang bergerombol; c. Kabin paling banyak diisi oleh 2 (dua) orang, dengan posisi tidak berhadapan langsung (sigsag); 3. Protokol fasilitasi olahraga: a. Tempat olahraga atau venue harus higienis dan bersih dengan disemprot disinfektan secara berkala sebelum aktifitas dimulai; b. Menyediakan tempat cuci tangan/wastafel dengan sabun dan air mengalir; c. Melakukan cek suhu tubuh dengan termogun; d. Mewajibkan menggunakan masker; e. Mengatur jarak/tempat duduk paling dekat 1-2 meter; f. Membatasi kuota penonton 50% dari kapasitas; g. Melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan sesudah aktifitas olahraga. 4. Protokol kesehatan olahragawan/atlet: a. Setiap atlet harus mempunyai surat keterangan sehat dari dokter (diserahkan oleh cabang olahraganya masing-masing); b. Atlet melakukan cek suhu tubuh dengan termogun dan apabila suhu tubuh diatas 38°c atlet dipulangkan dan dikarantina mandiri; c. Wajib menggunakan masker; d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; e. Menjaga jarak (<i>physical distancing</i>). 5. Protokol cabang olahraga beregu tetap
--	--------------------	---	---	---

				melaksanakan protokol kesehatan (berdasarkan petunjuk KONI pusat).
--	--	--	--	--

VIII. KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA (TASYAKURAN, POLITIK, MASYARAKAT DAN BUDAYA)

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1.	FASE I 8 Juni 2020	Sosialisasi masa transisi menuju New Normal dan Tetap mengikuti Protokol Kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara daring/online	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis	Dalam Status Transisi, kegiatan Sosial dan Budaya mengikuti ketentuan protokol kesehatan sebagai berikut: a. Memberikan ijin operasional kegiatan Sosial dan Budaya setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang b. Durasi pelaksanaan kegiatan dihimbau dengan waktu seefisien mungkin dan paling banyak 2 jam c. Dihimbau untuk tidak mengundang atau mendatangkan undangan/peserta/penonton dari luar kota d. Melakukan penyemprotan desinfektan pada lokasi kegiatan sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan e. Melakukan deteksi dini dan pemantauan suhu tubuh terhadap setiap undangan/peserta/penonton serta memastikan tidak sedang dalam kondisi sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas f. Jika diketahui terdeteksi ada undangan/peserta/penonton yang sedang dalam kondisi sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas, maka harus melapor kepada Pusat Layanan Kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah g. Setiap undangan/peserta/penonton wajib
2.	FASE II 15 Juni 2020	1. Memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat secara daring/online 2. Kegiatan sosial budaya diperbolehkan dengan pembatasan peserta yang sangat ketat paling banyak 25% dari kapasitas tempat penyelenggaraan 3. Melaksanakan protokol kesehatan pada setiap kegiatan sosial dan budaya secara ketat	1. Memberikan teguran lisan 2. Memberikan teguran tertulis 3. Peserta tidak memakai masker penyelenggara wajib memfasilitasi	
3.	FASE III 22 Juni 2020	1. Kegiatan sosial budaya diperbolehkan dengan membatasi jumlah undangan/peserta/penonton paling banyak 50% dari kapasitas tempat penyelenggaraan 2. Melaksanakan protokol kesehatan pada setiap kegiatan sosial dan budaya secara ketat	1. Memberikan teguran tertulis 2. Peserta tidak memakai masker tidak boleh masuk lokasi 3. Menghentikan kegiatan sementara (dalam kurun waktu tertentu)	
4.	FASE IV 29 Juni 2020	1. Membatasi jumlah undangan/peserta/penonton paling banyak 75% dari kapasitas tempat penyelenggaraan 2. Menerapkan protokol kesehatan khusus terhadap undangan/peserta/penonton yang datang dari luar daerah	1. Memberikan teguran tertulis 2. Sanksi sosial 3. Menghentikan kegiatan sementara (dalam kurun waktu tertentu) 4. Menghentikan kegiatan secara permanen.	

				<p>menggunakan masker</p> <p>h. Tidak memberikan ijin masuk lokasi kegiatan terhadap undangan/peserta/penonton yang tidak menggunakan masker</p> <p>i. Menerapkan jaga jarak aman paling dekat 1 meter dan tidak boleh bergerombol</p> <p>j. Menyiapkan fasilitas cuci tangan dan handsanitizer yang memadai dan mudah diakses bagi undangan/peserta/penonton</p> <p>k. Menyediakan protokol kesehatan dalam bentuk tertulis</p>
--	--	--	--	--

IX. PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI (UNTUK PERGERAKAN ORANG DAN BARANG)

NO.	TAHAPAN	KEGIATAN	SANKSI	SOP
1	FASE I 8 Juni 2020	<p>1. Persiapan Masa Menuju Kenormalan Baru melalui rapat pemilik usaha dengan para pegawai</p> <p>2. Panyemprotan Disinfektan untuk sarpras</p>	<p>1. Apabila tidak bisa melaksanakan fase I sampai dengan fase 5, maka akan dilakukan teguran lisan atau tertulis dan denda</p>	<p>Selama Status Transisi, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dilakukan sesuai protokol kesehatan, sebagai berikut:</p> <p>a. Pengguna kendaraan roda 4 (empat) penumpang pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan selama Status Transisi; 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan; 3. menggunakan masker dan menyediakan <i>hand sanitizer</i> di dalam kendaraan; 4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan 5. tidak berkendara jika sedang
2	FASE II 15 Juni 2020	<p>Persiapan Sosialisasi Menuju Kenormalan Baru dan Masa Persiapan Sarana Prasarana Untuk Menuju Kenormalan Baru.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banner dan Motto Protokol Kesehatan di dalam kendaraan atau terminal 2. Menyiapkan sarana protokol kesehatan 3. Pengaturan Tempat Duduk 	<p>2. Apabila pengguna tidak memakai masker pada Fase 3 dilarang naik angkutan</p> <p>3. Apabila pengguna angkutan roda 2/roda 4 baik pribadi maupun berbasis aplikasi tidak memakai masker (atau sarung tangan untuk pengguna roda 2) pada Fase 4 akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
3	FASE III 22 Juni 2020	<p>Masa Pembuatan/Pelaksanaan Uji Coba</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi jumlah penumpang sebesar 50% dari kapasitas kendaraan 		

<p>4</p>	<p>FASE IV 29 Juni 2020</p>	<p>Masa Evaluasi Uji Coba 1. Apabila Uji Coba dinyatakan Tidak Berhasil (Tidak Dapat Memenuhi Standart Protokol Covid -19) Maka Kegiatan Tersebut Tidak Diperbolehkan Melaksanakan Kenormalan Baru</p>		<p>mengalami gejala suhu tubuh 37,5°C ke atas, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.</p>
<p>5</p>	<p>FASE V 6 Juli 2020</p>	<p>Masa Pelaksanaan Kenormalan Baru. 1. Tetap Menunggu Kebijakan Nasional, Regional, dan Daerah. Sesuai dengan Perkembangan Pandemi Covid-19 2. Tetap Memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan Tertib.</p>		<p>b. Pengguna kendaraan roda 2 (dua) pribadi wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan pada Status Transisi; 2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan; 3. menggunakan masker; dan 4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh 37,5°C keatas, batuk, pilek, diare dan sesaknafas.</p> <p>c. Kendaraan roda 2 (dua) berbasis aplikasi dan konvensional melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan setiap hari.</p> <p>d. Kendaraan pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan /atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut: 1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 60% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan; 2. untuk angkutan barang berkursi: a) satu baris diangkat paling banyak 2 (dua) orang; dan b) duabaris diangkat paling banyak 3 (tiga) orang. 3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci</p>

				<p>kendaraan yang digunakan setiap hari;</p> <ol style="list-style-type: none">4. menggunakan masker;5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh 37,5°C ke atas atau sakit; dan7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (<i>physical distancing</i>) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.
--	--	--	--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI